

**KEKUATAN PEMBUKTIAN KETERANGAN ANAK DALAM
PEMERIKSAAN PERKARA PIDANA DI PENGADILAN
NEGERI KELAS I A PALEMBANG**



SKRIPSI

**Diajukan Guna Memenuhi Salah Satu Syarat
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Program Studi Ilmu Hukum**

Oleh :

MUHAMMAD ARIS BAHRUL ALAM

502020166

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG

FAKULTAS HUKUM

2024

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG

FAKULTAS HUKUM

PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN

**JUDUL SKRIPSI : KEKUATAN PEMBUKTIAN KETERANGAN ANAK DALAM
PEMERIKSAAN PERKARA PIDANA DI PENGADILAN
NEGERI KELAS I A PALEMBANG**



NAMA : Muhammad Aris Bahrul Alam

NIM : 502020166

PROGRAM STUDI : Hukum Program Sarjana


PROGRAM KEKHUSUSAN : Hukum Pidana

Pembimbing,

1. Hj. Susiana Kifli, SH, MH

()

2. Mona Wulandari, SH, MH

()


Palembang, 21 Mei 2024

PERSETUJUAN OLEH TIM PENGUJI :

KETUA : Rosmawati, SH.,M.H

()


ANGGOTA : 1. Mona Wulandari, SH, MH

()

2. Dr. Helwan Kasra, SH.,M.Hum

()

**DISAHKAN OLEH
DEKAN FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG**



H. Abdul Hamid Usman, SH., M.Hum
NBM/NIDN : 725300/0210116301

SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Muhammad Aris Bahrul Alam
NIM : 502020166
Program Studi : Hukum Program Sarjana
Prog. Kekhususan : Hukum Pidana

Menyatakan bahwa karya ilmiah/skripsi yang berjudul :

KEKUATAN PEMBUKTIAN KETERANGAN ANAK DALAM PEMERIKSAAN PERKARA PIDANA DI PENGADILAN NEGERI KELAS I A PALEMBANG

Adalah bukan merupakan karya tulis orang lain, kecuali dalam bentuk kutipan yang telah saya sebutkan sumbernya. Apabila pernyataan ini tidak benar maka saya bersedia mendapatkan sanksi akademik.

Demikianlah pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Palembang, Maret 2024

Yang Menyatakan



Muhammad Aris Bahrul Alam

Motto :

“Boleh jadi kamu membenci sesuatu namun ia amat baik bagimu dan boleh jadi engkau mencintai sesuatu namun ia amat buruk bagimu, Allah Maha Mengetahui sedangkan kamu tidak mengetahui”

(Q.S. Al-Baqarah : 216)

PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan kepada :

- Ayahanda dan Ibunda yang tercinta
- Saudara-saudaraku yang tersayang
- Sahabat-sahabatku
- Almamaterku

ABSTRAK

KEKUATAN PEMBUKTIAN KETERANGAN ANAK DALAM Pemeriksaan Perkara Pidana di Pengadilan Negeri Kelas I A Palembang

MUHAMMAD ARIS BAHRUL ALAM
502020166

Dalam Pasal 1 butir 29 KUHAP telah diatur pula tentang "keterangan anak" yang berbunyi: Keterangan anak adalah keterangan yang diberikan oleh seorang anak tentang hal yang diperlukan untuk membuat terang suatu perkarapidana guna kepentingan pemeriksaan dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang. Permasalahannya adalah apakah ada kekuatan pembuktian keterangan anak dalam pemeriksaan perkara pidana dan apakah ada kekuatan mengikat keterangan anak dalam pemeriksaan perkara pidana. Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris (sosiologi) yang bersifat deskriptif (menggambarkan). Teknik pengumpulan data melalui studi kepustakaan dan penelitian lapangan.

Berdasarkan penelitian dan pembahasan maka dapat disimpulkan bahwa keterangan anak dalam pemeriksaan perkara pidana tidak mempunyai nilai pembuktian, hal ini dikarenakan keterangan anak itu diberikan tanpa sumpah. Sesuai dengan ketentuan Pasal 161 ayat (2), Pasal 185 ayat (7) dan Penjelasan Pasal 171 KUHAP, maka keterangan anak tidak mempunyai kekuatan pembuktian, namun hanya untuk menguatkan keyakinan hakim serta hanya dapat dipakai sebagai tambahan alat bukti yang sah dan dapat dipakai sebagai petunjuk dan keterangan anak dalam pemeriksaan perkara pidana tidak mempunyai kekuatan mengikat, karena keterangan anak hanya dipakai sebagai petunjuk saja, bukan sebagai keterangan saksi, karena anak yang belum berumur lima belas tahun tidak dapat dipertanggungjawabkan secara sempurna dalam hukum pidana.

Kata kunci : Kekuatan pembuktian, kekuatan mengikat, keterangan anak.

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Puji syukur Alhamdulillah Penulis haturkan atas kehadiran Allah SWT, karena berkat rahmat dan hidayah-Nya Penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Sholawat beriring salam selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Besar Muhammad SAW yang telah membawa kita dari zaman kegelapan menuju ke zaman yang terang benderang seperti saat ini. Akhirnya tugas penulisan hukum tentang **“KEKUATAN PEMBUKTIAN KETERANGAN ANAK DALAM PEMERIKSAAN PERKARA PIDANA DI PENGADILAN NEGERI KELAS I A PALEMBANG”** dapat diselesaikan dengan baik sesuai kemampuan penulis.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan dan penyusunan skripsi ini banyak menghadapi kendala, serta masih banyak memiliki kekurangan. Untuk itu kritik dan saran dari semua pihak sangat diharapkan untuk pengembangan dan kesempurnaan skripsi ini. Pada penulisan skripsi ini penulis mendapatkan bimbingan, arahan, serta dukungan dari berbagai pihak sehingga penyusunan skripsi ini dapat berjalan dengan baik. Pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan rasa hormat dan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :


1. Bapak Prof. Dr. H. Abid Djazuli, S.E., M.M. selaku Rektor Universitas Muhamamdiyah Palembang
2. Bapak H. Abdul Hamid Usman, SH. M.Hum selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
3. Wakil Dekan I Bapak M. Soleh Idrus, S.H., M.S., Wakil Dekan II Ibu Mona Wulandari, S.H., M.H., wakil Dekan III Bapak Dr. Mulyadi Tanzili, S.H., M.H., Wakil Dekan IV Bapak Rijalush Shalihin, S.E.I., M.H.I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
4. Bapak Yudhistira Rusydi, S.H., M.Hum, Selaku Ketua Prodi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
5. Ibu Hj. Susiana Kifli, SH, MH selaku Dosen Pembimbing Skripsi I dan Ibu Mona Wulandari, SH, MH selaku Dosen Pembimbing Skripsi II yang telah memberi bimbingan, pelajaran, dan arahan serta masukan yang membangun dalam proses penyelesaian skripsi ini.
6. Ibu Luil Maknum, SH, M.Hum selaku pembimbing akademik yang selalu memberikan saya arahan dan bimbingan serta saran-saran terbaik yang Bapak berikan kepada saya selama menimba ilmu di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah ini.
7. Bapak dan Ibu Dosen Pengajar serta Staf Administrasi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang yang penuh dedikasi dalam memberikan ilmu yang sangat bermanfaat.

8. Civitas Akademik Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
9. Serta semua pihak yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu, semoga segala bantuan amal kebaikan kalian mendapat balasan yang setimpal dari Allah SWT. Oleh karena itu penulis sangat berterima kasih dan juga mengharapkan kritikan dan saran yang membangun dalam rangka perbaikan skripsi ini agar dapat memberikan manfaat bagi pembacanya.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Palembang, Maret 2024

Penulis



Muhammad Aris Bahrul Alam

DAFTAR ISI

Halaman Judul	i
Halaman Persetujuan Dan Pengesahan	ii
Pendaftaran Ujian Skripsi	iii
Surat Pernyataan Orisinalitas Skripsi	iv
Halaman Motto dan Persembahan	v
Abstrak	vi
Kata Pengantar	vii
Daftar Isi	x
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Permasalahan	6
C. Ruang Lingkup dan Tujuan	6
D. Kerangka Konseptual	7
E. Metode Penelitian	7
F. Sistematika Penulisan	8
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Fungsi dan Tugas Hukum Acara Pidana	10
B. Pengertian Pembuktian	15
C. Sistem atau Teori Pembuktian Dalam Perkara Pidana	18
D. Sistem Pembuktian yang dianut oleh KUHAP.....	22
E. Alat-alat Bukti yang sah menurut KUHAP	24

BAB III PEMBAHASAN

A. Kekuatan Pembuktian Keterangan Anak Dalam Pemeriksaan Perkara Pidana	33
B. Kekuatan Mengikat Keterangan Anak Dalam Pemeriksaan Perkara Pidana	37

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan	45
B. Saran	46

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam ilmu hukum pidana dikenal perbedaan antara *ius punale* dan *ius puniendi*. Terjemahan istilah *ius punale* adalah hukum pidana, sedangkan *ius puniendi* adalah hak memidana. Selain itu juga lazim dibedakan antara hukum pidana *substantif/materiel* dan hukum pidana *ajektif/formiel*.

Dari segi hukum pidana *substantif/materiel* dapat disebut hukum delik. Kata delik berasal dari bahasa latin "*delictum*" yang artinya gagal karena kesalahan. Disamping *delictum* dalam bahasa latin dikenal pengertian *crimen* yang berarti "*misdaad*" dan dapat diterjemahkan dengan "penyelewengan". Dari segi lain, hukum pidana *substantif/materiel* dapat dianggap sebagai hukum *sanctie* yang maksudnya adalah penegasan yang dapat bersifat positif dalam bentuk hadiah/anugerah atau positif negatif yaitu berupa hukuman terhadap orang yang memenuhi perumusan delik dalam ketentuan hukum pidana. Berdasarkan ungkapan di atas maka dikatakan oleh Mustafa Abdullah dan Ruben Achmad sebagai "Hukum mengenai delik yang diancam dengan hukum pidana".¹

Adapun hukum pidana *ajektif/formiel* yang merupakan sarana realisasi hukum pidana *subststif/meteriel*, dirumuskan oleh Mustafa Abdullah dan Ruben

¹ Mustafa Abdullah dan Ruben Achmad, *Intisari Hukum Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2001, hlm. 9

Achmad sebagai “Hukum yang menyangkut cara penguasa menindak warga yang didakwa bertanggung jawab atas suatu delik”.²

PAF. Lamintang dengan mengutip pendapat dari Simons menyatakan bahwa:

Hukum Pidana materiil itu memuat ketentuan-ketentuan dan rumusan-rumusan dari tindak pidana, peraturan-peraturan mengenai syarat-syarat tentang bilamana seseorang itu menjadi dapat dihukum, penunjukan dari orang-orang yang dapat dihukum dan ketentuan-ketentuan mengenai hukumannya sendiri; jadi ia menentukan tentang bilamana seseorang itu dapat dihukum, siapa yang dapat dihukum dan bilamana hukuman tersebut dapat dijatuhkan. Hukum pidana formil itu mengatur bagaimana caranya negara dengan perantara alat-alat kekuasaannya menggunakan haknya untuk menghukum dan menjatuhkan hukuman, dengan demikian ia memuat acara pidana.³

Dari uraian di atas dapat diketahui bahwa hukum pidana *substantif/materiel* itu berisikan aturan tentang tindak pidana beserta hukuman yang dapat dijatuhkan terhadap pelaku tindak pidana. Sedangkan hukum pidana *ajektif/formiel* itu berisikan aturan tentang hak negara melalui alat-alat kekuasaannya untuk menghukum dan menjatuhkan hukuman terhadap pelaku tindak pidana yang telah melakukan pelanggaran terhadap ketentuan hukum pidana *substantif/materiel*.

Salah satu alat kekuasaan negara untuk melaksanakan hukum pidana *ajektif/formiel*, terutama dalam hal penjatuhan hukuman, adalah badan peradilan dengan melalui perantara hakim. Dalam hal ini peranan hakim sangat menentukan sekali untuk menentukan dihukum atau tidaknya seseorang yang telah didakwa

² *Ibid*, hlm. 10

³ PAF. Lamintang, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Baru, Jakarta, 2006, hlm.

melakukan tindak pidana, kewenangan hakim dibatasi oleh ketentuan yang memuat dalam hukum pidana *ajektif/formiel* atau hukum acara pidana.

Oleh karena itu, dikatakan oleh Andi Hamzah bahwa hukum acara pidana adalah: “Mengatur bagaimana negara melalui alat-alatnya melaksanakan haknya untuk memidana dan menjatuhkan pidana”.⁴ Dengan demikian bila terdapat pelanggaran pada hukum pidana materil maka untuk menghukum atau menjatuhkan pidana terhadap orang yang melakukan pelanggaran terhadap hukum pidana materil tersebut, akan didasarkan pada ketentuan yang terdapat dalam hukum acara pidana. Di negara kita mengenai ketentuan yang mengatur tentang hukum acara pidana secara umum telah diatur dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana yang telah dimuat dalam suatu Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Di dalam pedoman pelaksanaannya KUHAP dijelaskan bahwa tujuan hukum acara pidana adalah untuk mencari dan mendapatkan atau setidaknya mendekati kebenaran materil, yaitu kebenaran yang selengkap-lengkapnyanya dari suatu perkara pidana dengan menerapkan ketentuan hukum acara pidana secara jujur dan tepat, dengan tujuan untuk mencari siapakah pelaku yang dapat didakwakan melakukan suatu pelanggaran hukum, dan selanjutnya meminta pemeriksaan dan putusan dari pengadilan guna menentukan apakah terbukti bahwa suatu tindak pidana telah dilakukan dan apakah orang yang didakwakan ini dapat dipersalahkan.

⁴ Andi Hamzah, *Pengantar Hukum Acara Pidana Indonesia*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2009, hlm. 15

Atas dasar hal-hal tersebut di atas, maka dapat diketahui bahwa hukum acara pidana mempunyai tiga tugas pokok, yaitu:

- a. Mencari dan mendapatkan kebenaran materil
- b. Memberikan suatu putusan hakim
- c. Melaksanakan keputusan hakim.⁵

Dari ketiga tugas pokok hukum acara pidana tersebut di atas, tekanan harus diletakkan pada fungsi mencari kebenaran materil, karena kebenaranlah yang harus menjadi dasar dari suatu putusan hakim pidana. Dalam rangka mencari dan mendapatkan kebenaran materil sebagaimana diuraikan di atas, hukum acara pidana memberikan petunjuk apa yang harus dilakukan aparat penegak hukum dan pihak-pihak atau orang lain yang terlibat di dalamnya, termasuk dalam hal ini syarat-syarat untuk dapat dipidanya seorang terdakwa oleh hakim.

Untuk menjatuhkan pidana kepada terdakwa, hakim dibatasi oleh ketentuan Pasal 183 KUHP yang menyatakan sebagai berikut: “Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya”

Alat-alat bukti yang sah sebagaimana dimaksud oleh Pasal 183 KUHP adalah dapat dilihat di dalam Pasal 184 KUHP yang terdiri dari:

- a. Keterangan saksi
- b. Keterangan ahli
- c. Surat
- d. Petunjuk,
- e. Keterangan terdakwa.

⁵ *Ibid*, hlm 26

Dari kelima alat bukti tersebut di atas, alat bukti yang paling utama dan paling lazim dipergunakan adalah alat bukti keterangan saksi. Menurut ketentuan Pasal 185 ayat (1) KUHAP, keterangan saksi sebagai alat bukti ialah apa yang saksi nyatakan di sidang pengadilan. Selanjutnya dalam penjelasan Pasal 185 ayat (1) KUHAP dijelaskan bahwa: "Dalam keterangan saksi tidak termasuk keterangan yang diperoleh dari orang lain atau *testimonium de auditu*". Maksud dari penjelasan ini tidak lain adalah bahwa keterangan saksi tersebut adalah berdasarkan apa yang saksi lihat, dengar atau rasakan sendiri. Dengan kata lain, saksi itu dikehendaki adalah saksi yang melihat, mendengar atau merasakan sendiri adanya suatu tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku tindak pidana.

Namun demikian tidak tertutup kemungkinan bila terjadi suatu tindak pidana hanya disaksikan oleh seorang atau beberapa orang yang masih tergolong anak-anak. Oleh karena itu di dalam KUHAP telah diatur pula tentang "keterangan anak" tersebut sebagaimana terdapat dalam ketentuan umum Pasal 1 butir 29 KUHAP yang berbunyi sebagai berikut: "Keterangan anak adalah keterangan yang diberikan oleh seorang anak tentang hal yang diperlukan untuk membuat terang suatu perkara pidana guna kepentingan pemeriksaan dalam hal serta menurut carayang diatur dalam undang-undang ini".

Dari ketentuan Pasal 1 butir 29 KUHAP tersebut dapat diketahui bahwa keterangan anak ini dimungkinkan juga diperlukan untuk membuat terang suatu perkara pidana guna kepentingan pemeriksaan. Dengan kata lain bahwa keterangan anak ini dapat juga digunakan untuk mendukung pembuktian dalam pemeriksaan perkara pidana.

Bertitik tolak dari latar belakang tersebut di atas, penulis merasa tertarik untuk melakukan penelitian lebih mendalam yang hasilnya akan dituangkan kedalam tulisan yang berbentuk skripsi dengan judul : **“KEKUATAN PEMBUKTIAN KETERANGAN ANAK DALAM PEMERIKSAAN PERKARA PIDANA DI PENGADILAN”**

B. Permasalahan

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka dapat dirumuskan permasalahannya sebagai berikut:

1. Apakah ada kekuatan pembuktian keterangan anak dalam pemeriksaan perkara pidana?
2. Apakah ada kekuatan mengikat keterangan anak dalam pemeriksaan perkara pidana ?

C. Ruang Lingkup dan Tujuan

Ruang lingkup penelitian terutama dititik beratkan pada penelusuran terhadap kekuatan pembuktian dan kekuatan mengikat keterangan anak di Pengadilan tanpa menutup kemungkinan menyinggung pula hal-hal lain yang ada kaitannya.

Tujuan penelitian adalah:

1. Untuk mengetahui dan menjelaskan kekuatan pembuktian keterangan anak dalam pemeriksaan perkara pidana.
2. Untuk mengetahui dan memahami kekuatan mengikat keterangan anak dalam pemeriksaan perkara pidana

Hasil penelitian ini dipergunakan untuk melengkapi pengetahuan teoritis yang diperoleh selama studi di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang dan diharapkan bermanfaat sebagai tambahan informasi bagi ilmu pengetahuan, khususnya hukum acara pidana, sekaligus merupakan sumbangan pemikiran yang dipersembahkan kepada almamater.

D. Kerangka Konseptual

1. Pembuktian adalah usaha untuk memperoleh kepastian yang layak dengan jalan memeriksa atau penalaran hakim:
 - a. mengenai pertanyaan apakah peristiwa atau perbuatan tertentu sungguh pernah terjadi
 - b. mengenai pertanyaan mengapa peristiwa ini telah terjadi.⁶
2. Keterangan terdakwa adalah apa yang terdakwa nyatakan di sidang tentang perbuatan yang ia lakukan atau ia ketahui sendiri atau ia alami sendiri. (Pasal 189 ayat (1) KUHAP).
3. Perkara Pidana (acara pemeriksaan) biasa ialah perkara yang pembuktiannya dan penerapan hukumnya tidak mudah serta sifatnya tidak sederhana.

E. Metode Penelitian

Selaras dengan tujuan yang bermaksud menelusuri prinsip-prinsip hukum, terutama yang bersangkutan paut dengan kekuatan pembuktian dan kekuatan mengikat keterangan anak di Pengadilan maka jenis penelitiannya adalah

⁶ *Ibid*, hlm 73

penelitian hukum *empiris* (sosiologis) yang bersifat *deskriptif* (menggambarkan) dan tidak bermaksud menguji hipotesa.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui:

1. Penelitian kepustakaan (*library research*) dalam rangka mendapatkan data sekunder dengan cara menyusun kerangka teoritis dan konseptual dengan cara menelaah bahan-bahan huku seperti:
 - a. Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang didapat dari peraturan perundang-undangan yang relevan
 - b. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang didapat dari teori-teori, pendapat para ahli dan sebagainya yang ada relevansinya.
 - c. Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum yang merupakan bahan hukum pendukung bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus hukum, ensiklopedia dan lainnya.
2. Penelitian lapangan (*field research*) dalam upaya mendapatkan data primer, dengan cara melakukan pengamatan dan mewawancarai pihak terkait yakni Pengadilan Negeri Klas 1 A Palembang.

Teknik pengolahan data dilakukan dengan menerapkan metode analisis ini (*content analysis*) terhadap data tekstular untuk selanjutnya dikonstruksikan ke dalam suatu kesimpulan.

F. Sistematika Penulisan

Sesuai dengan buku pedoman penyusunan skripsi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang, penulisan skripsi ini secara keseluruhan tersusun dalam 4 (empat) bab dengan sistematika sebagai berikut:

- Bab. I. Pendahuluan, berisi mengenai latar belakang, permasalahan, ruang lingkup dan tujuan, defenisi konseptual, metode penelitian, serta sistematika penulisan.
- Bab.II Tinjauan pustaka, memaparkan tinjauan pustaka yang menyajikan mengenai fungsi dan tugas hukum acara pidana, pengertian pembuktian, sistem atau teori pembuktian dalam perkara pidana, sistem pembuktian yang dianut KUHAP, dan alat-alat bukti menurut KUHAP.
- Bab. III Pembahasan, yang berisikan paparan tentang hasil penelitian secara khusus menguraikan dan menganalisa permasalahan yang diteliti mengenai kekuatan pembuktian keterangan anak dalam pemeriksaan perkara pidana dan juga mengenai kekuatan mengikat keterangan anak dalam pemeriksaan perkara pidana.
- Bab.IV Penutup, pada bagian penutup ini merupakan akhir pembahasan skripsi ini yang diformat dalam kesimpulan dan saran-saran.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Andi Hamzah, *Pengantar Hukum Acara Pidana Indonesia*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2007

-----, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Sinar- Grafika, Jakarta, 2000

Ansorie Sabuan, Syarifuddin Petanasse, Ruben Achmad, *Hukum Acara Pidana*, Angkasa, Bandung, 2001

Bambang Poernomo, *Orientasi Hukum Acara Pidana Indonesia*, Amarta Buku, Yogyakarta, 2009

Harahap M Yahya, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*, Sinar Grafika, Jakarta, 2000

Lamintang PAF, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Baru, Jakarta, 2007

Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2003

Mustafa Abdullah dan Ruben Achmad, *Intisari Hukum Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2001

R. Atang Ranoemihardja, *Hukum Acara Pidana*, Tarsito, Bandung, 2006

R. Subekti, *Hukum Pembuktian*, Pradnya Paramita, Jakarta, 2009

Soenarto Soerodibroto, *KUHP dan KUHAP Dilengkapi Yurisprudensi Mahkamah Agung dan Hoge Raad*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003

B. Peraturan Perundang-undangan:

- Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana